



KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



LAPORAN KINERJA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat disusun.

Laporan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2017. Laporan kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

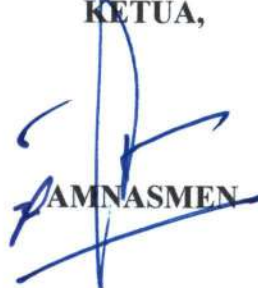
Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan gambaran capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017. Diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 26 Januari 2017



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,**


AMNASMEN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Secara umum, KPU Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 77.11%. Dari 10 indikator kinerja yang ditetapkan, 2 indikator kinerja mencapai target, 5 indikator kinerja yang melampaui target dan 3 indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target yang ditetapkan dari 3 indikator kinerja tersebut karena dibutuhkannya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 7.365.494.944,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) atau 95.90% dari anggaran sebesar Rp. 7.680.621.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2017 memenuhi target nasional karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	14
C. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	11
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2017	12
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017	13
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	15
Tabel 3.3	Rekapitulasi NPHD di 4 Kota Yang Melaksanakan Pemilihan 2018	16
Tabel 3.4	Pembentukan Badan Adhock Pemilihan 2018	16
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	17
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	20
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	22
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	24
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	25
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	26
Tabel 3.11	Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017	27
Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja	29

Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangannya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	30
Tabel 3.15	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat	31
Tabel 3.16	Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran dari Tahun 2015 s/d 2017	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Grafik 1.2	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat	6
Grafik 3.1	Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan 2015 dan Pemilihan 2017	18
Grafik 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Pada Tahun 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat.

KPU Provinsi Sumatera Barat adalah instansi pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat (1). Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2015-2019.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj)

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2017. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) tahun 2017 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 1 ayat (9) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.

2. Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa tugas KPU Provinsi Sumatera Barat :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran ;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota ;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi berwenang:

- a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Provinsi bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

C. Struktur Organisasi

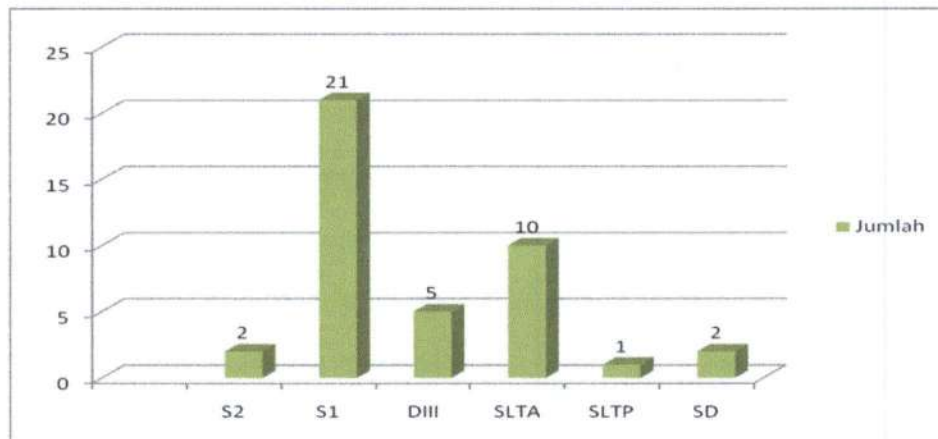
1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Provinsi Sumatera Barat didukung oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 sebanyak 41 orang pegawai yang terdiri dari 34 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang

Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan:

Grafik 1.1

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

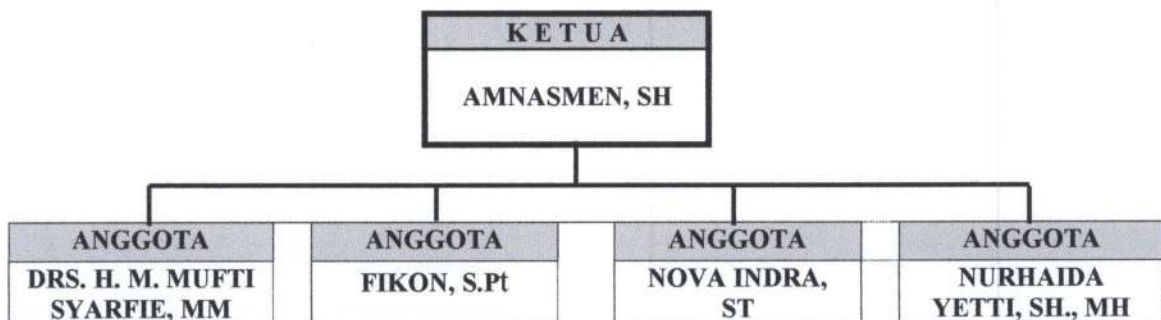


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagai berikut:

Grafik 1.2

Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2016.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh visi, misi, sasaran, dan program yang jelas, terarah, dan terukur. Visi, misi, sasaran, dan program KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

A. Visi KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa **kata kunci** sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
- b. *Profesional*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
- c. *Berintegritas*: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;

B. Misi KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja

termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
 - b. persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
 - c. persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.
 - d. persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
 - e. persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik.
 - b. persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan.
 - c. persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. nilai akuntabilitas kinerja
 - b. persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis		
1	persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2	persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
3	persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%
4	persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%
5	persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.20%
Sasaran 2 : Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil		
1	persentase KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	95%
2	persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
3	persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	86%
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan		
1	nilai akuntabilitas kinerja	B
2	persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun perjanjian kinerja yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai pada tahun 2017.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	86%
3.	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.

Pada tahun 2017, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 3 sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	73%	104.29%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	76.2%	108.86%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	59.3%	84.71%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	1.32%	0%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%	100%	105.26%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	0%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	86%	0%	100%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100%	100%	100%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis
-----------	---

Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis yang diukur melalui 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1. Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Maksud dari indikator kinerja ini adalah jumlah KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Pemilihan serentak tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 2 (dua) daerah yaitu Kab. Kep. Mentawai dan Kota Payakumbuh. Kedua daerah tersebut menyelenggarakan tahapan Pemilihan 2017 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa tahapan Pemilihan serentak tahun 2017 di Kab. Kep. Mentawai dan Kota Payakumbuh diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Hal ini sama dengan pencapaian tahun 2016 dan tahun 2015. Tahapan pemilihan 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah tahapan Perencanaan dan Anggaran, Penyusunan dan Penandatanganan NPHD, Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Pemilihan, Sosialisasi, Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, Pemantauan Pemilihan, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, dan Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2017, selain penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2017 juga dilaksanakan tahapan Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019. Pemilihan 2018 di Provinsi Sumatera Barat diikuti 4 (empat) kota yaitu Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman. Tahapan Pemilihan 2018 yang dilaksanakan pada tahun 2017 sesuai Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah Penyusunan dan Penandatanganan NPHD, Pembentukan PPK & PPS, dan Pendaftaran Calon Perseorangan.

Tabel 3.3**Rekapitulasi NPHD di 4 Kota Yang Melaksanakan Pemilihan 2018**

NO	KPU KOTA	NPHD		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH
1	Kota Padang	250.018/HB/BPKAD/VI/2017 1/PR.07-NK/1371/KPU-Kot/VI/2017	22 Juni 2017	Rp. 37.000.000.000,-
2	Kota Sawahlunto	134.4/4/HUK-HAM/2017 130/PR.07-NK/1373/KPU-Kota/VII/2017	24 Juli 2017	Rp. 10.701.053.526,-
3	Kota Padang Panjang	188/317/BPBD KESBANGPOL PP/PP/VIII/2017 31/PP.01.3-SPj/1374/KPU-Kota/VIII/2017	16 Agustus 2017	Rp. 8.539.677.300,-
4	Kota Pariaman	89/BKD/PPJ/2017 1/PR.07-NK/1377/KPU-Kota/VIII/2017	07 Agustus 2017	Rp. 11.449.818.650,-

Tabel 3.4**Pembentukan Badan Adhock Pemilihan 2018**

NO	KPU KOTA	JUMLAH BADAN ADHOCK					
		PPK	PERSONIL	PELANTIKAN	PPS	PERSONIL	PELANTIKAN
1	Kota Padang	11	55	11-Nov-17	104	312	11-Nov-17
2	Kota Sawahlunto	4	20	11-Nov-17	37	111	11-Nov-17
3	Kota Padang Panjang	2	10	11-Nov-17	16	48	11-Nov-17
4	Kota Pariaman	4	20	6-Nov-17	71	213	11-Nov-17

Sesuai dengan Peraturan KPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2015, KPU Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2017 di 2 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat. Cara pengukurannya dengan persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan

jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan tahun 2017 di 2 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Pemilu/Pemilihan menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah Negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu/Pemilihan memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah Negara. Pada Pemilu/Pemilihan, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu/Pemilihan hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan harus terus ditingkatkan.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilihan maka Pemilihan tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	58.65%	-	70.00%	73.00%	104.29%	77.50%

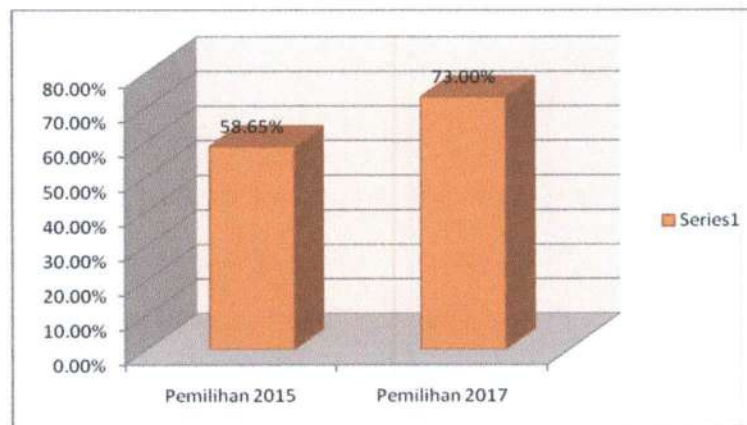
Sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan 2017 sebesar 73%.

Pengguna hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebanyak 57.998 orang dari jumlah pemilih sebanyak 84.920 orang atau tingkat partisipasi sebesar 68.3%. Sedangkan pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keb. Mentawai Tahun 2017 sebanyak 41.994 orang dari jumlah pemilih sebanyak 54.051 orang atau tingkat partisipasi sebesar 77.7%. Sehingga rata-rata partisipasi pemilih pada Pemilihan 2017 di Provinsi Sumatera Barat sebesar 73%.

Hasil partisipasi pemilih dalam pemilihan 2017 melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dan melampaui partisipasi pemilih dalam pemilihan 2015. Capaian persentase partisipasi pemilih pada pemilihan 2017 jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 77.5% telah mencapai sebesar 104.29%.

Grafik 3.1

Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan 2015 dan Pemilihan 2017



Dari grafik di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan 2017, hal ini dapat terjadi karena KPU Provinsi Sumatera Barat beserta KPU Kab. Kep. Mentawai dan KPU Kota Payakumbuh melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi dilakukan melalui pembentukan Rumah Pintar Pemilu (RPP), Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi, sosialisasi melalui media social (facebook, instagram, dan twitter), sosialisasi melalui spanduk dan baliho, sosialisasi melalui website sumbar.kpu.go.id serta penerbitan jurnal suara KPU Provinsi Sumatera Barat.



Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat diresmikan oleh Ketua KPU, Arief Budiman



Sosialisasi hingga ke pelosok desa muntei. Siberut Selatan Kab. Kep. Mentawai

3. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih perempuan yang berpartisipasi pada Pemilihan Tahun 2017 di 2 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan berdasarkan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara di 2 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan 2017 di Provinsi Sumatera Barat.

Pemilih perempuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2017 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan.

Tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebesar 74.2% atau 32.176 orang

pengguna hak pilih perempuan dari total pemilih perempuan sebanyak 43.343 orang. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Mentawai Tahun 2017 sebesar 78.1% atau 20.003 orang pengguna hak pilih perempuan dari total pemilih perempuan sebanyak 25.601 orang. Sehingga rata-rata partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan 2017 di Provinsi Sumatera Barat sebesar 76.20%

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	63.54%	-	70.00%	76.20%	108.86%	75.00%

Berdasarkan tabel 3.6, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan 2017 sebesar 76.20%, sedangkan persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilihan 2015 sebesar 63.54%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan 2017. Jika dibandingkan dengan target nasional, capaian kinerja tahun 2017 telah mencapai 108.86%

Hal ini dapat terjadi karena KPU Provinsi Sumatera Barat beserta KPU Kab. Kep. Mentawai dan KPU Kota Payakumbuh melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi kepada masyarakat.



Sosialisasi Pemilihan 2017 di Kota Payakumbuh Melalui Seni Budaya Lokal

4. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase partisipasi pemilih disabilitas yang berpartisipasi pada pemungutan suara Pemilihan Tahun 2017 di 2 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat. Cara pengukurannya dengan mengetahui persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas berdasarkan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Tahun 2017 di 2 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan.

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang aksesible. Pemilu/Pemilihan yang aksesibel adalah pemilu/pemilihan yang memungkinkan setiap warga negara bisa memenuhi hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Dalam pemilu/pemilihan yang aksesibel penyandang disabilitas bisa memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat diukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2017 yang di dapat dari data Model DB1-KWK.

Tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebesar 42.7 % atau 61 orang disabilitas yang menggunakan hak pilih dari 143 orang jumlah pemilih disabilitas. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Mentawai sebesar 75.9% atau 22 orang disabilitas yang menggunakan hak pilih dari 29 orang jumlah pemilih disabilitas. Sehingga rata-rata partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilihan 2017 di Provinsi Sumatera Barat sebesar 59.30%

Tabel 3.7**Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan**

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	40.73%	-	70.00%	59.30%	84.71%	75.00%

Sebagaimana tercantum pada tabel 3.7, tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan 2017 mencapai 59,30%, belum bisa mencapai target tahun 2017 sebesar 70%.

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, KPU telah melakukan beberapa hal, yaitu:

- adanya kolom keterangan untuk penyandang difabel yang terdapat pada pendataan daftar pemilih. Namun hal ini tidak maksimal karena masih banyak keluarga penyandang disabilitas yang malu terhadap anggota keluarganya sendiri yang menyandang disabilitas sehingga tidak menyampaikannya ke petugas pendataan dan pencocokan data pemilih. Karena cenderung disembunyikan keluarganya, hak mereka dalam pemilu/pemilihan menjadi terabaikan.
- menyediakan TPS yang ramah penyandang disabilitas.
- menyediakan template kertas suara di setiap TPS untuk membantu difabel menggunakan hak suaranya. Template yang dimaksud adalah sebuah wadah bertuliskan huruf braille. Pemilih tuna netra dapat menggunakan template tersebut untuk membantu menggunakan hak pilih. Selain menggunakan template, pemilih disabilitas juga dapat menggunakan hak suaranya melalui orang terpercaya atau panitia pemungutan suara (PPS) setempat. Namun, perwakilan pemilih disabilitas harus mengisi form (formulir C3) sebelum membantu difabel terkait.



Pemilih Disabilitas Sedang Menggunakan Hak Pilihnya.

5. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pemilihan Tahun 2017 di 2 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menjalankan Pemilu yang demokratis, KPU berupaya untuk mendaftarkan seluruh penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilihan yang sedang berlangsung, sehingga hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. KPU mengukur hal tersebut melalui persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih, sehingga semakin kecil nilai persentasenya maka semakin tinggi hak pemilih yang dipenuhi.

Penghitungan persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan telah ditetapkan di 2 (dua) KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemungutan Pemilihan Tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah DPTb Kota Payakumbuh sebanyak 535 orang dan Kab. Kep. Mentawai sebanyak 1.277 orang. Jumlah DPT Kota Payakumbuh sebanyak 84.329 orang dan Kab. Kep. Mentawai sebanyak 52.436 orang. Sehingga

Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1.32%

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%	-	0.20%	1.32%	0.00%	0.20%

Jumlah DPT Pemilihan 2017 yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh dan KPU Kab. Kep. Mentawai adalah 136.765 pemilih dan jumlah DPTb sebanyak 1.812 pemilih. Dari data tersebut, persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih sebesar 1.32%.

Meningkatnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2017 disebabkan karena:

- masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik/Suket.
- Pemilih tidak mendapatkan undangan memilih (formulir C6) sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui di TPS mana menggunakan hak pilih
- Petugas KPPS yang langsung memasukkan pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lainnya sebagai pemilih DPTb tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan di DPT
- Kurangnya partisipasi aktif pemilih untuk mengecek namanya sudah terdaftar di DPT atau belum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas daftar pemilih Pemilihan 2017, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh dan Kab. Kep. Mentawai terkait pemilih non KTP Elektronik dan sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih.

Sasaran 2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil
------------------	--

KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan sasaran strategis Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil. Sasaran ini diukur melalui 3 indikator sebagai berikut.

1. Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan Pemilihan 2017 secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat yang diakibatkan oleh ketidakpuasan terhadap Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	100.00%	-	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja persentase KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan tahun 2017 di Kota Payakumbuh dan Kab. Kep. Mentawai yang berjalan lancar, aman, dan tanpa konflik. Agar pemilihan serentak tahun 2017 berjalan tanpa konflik di Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi, KPU Kab. Kep. Mentawai, dan KPU Kota Payakumbuh melakukan sosialisasi Peraturan KPU terkait Pemilihan serentak 2017 kepada peserta pemilihan dan instansi terkait.

2. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan adalah persentase Anggota KPU Provinsi/Kab/Kota dan jajaran Sekretariat di Sumatera Barat yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan sesuai rekomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang Tahun 2017.

Independensi dan integritas penyelenggara pemilu makin kuat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat tetap dengan bertugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dengan sifat keputusan yang final dan mengikat.

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	1.35%	3.03%	3.00%	0.00%	100.00%	3.00%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat dapat meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Terbukti sepanjang tahun 2017 tidak ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan yang terjadi di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat.

Tabel 3.11**Rekap Perbandingan Rekomendasi DKPP Dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017**

Putusan DKPP	Tahun		
	2015	2016	2017
Peringatan	5	7	0
Peringatan Keras	0	4	0
Pemberhentian Tetap	1	1	0
Pemberhentian Sebagai Ketua KPU Kab/Kota	0	1	0
JUMLAH	6	13	0

Terjadinya penurunan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan disebabkan karena KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan stakeholder terkait seperti Bawaslu, DKPP, BKD, dan Pemerintah Daerah.

3. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan pada sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. sengketa antar peserta pemilu/pemilihan dan sengketa antar peserta pemilu/pemilihan dengan penyelenggara pemilu
- b. sengketa tata usaha Negara
- c. sengketa perselisihan hasil Pemilu

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Cara mengukur indikator persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sengketa hukum.

Tabel 3.12

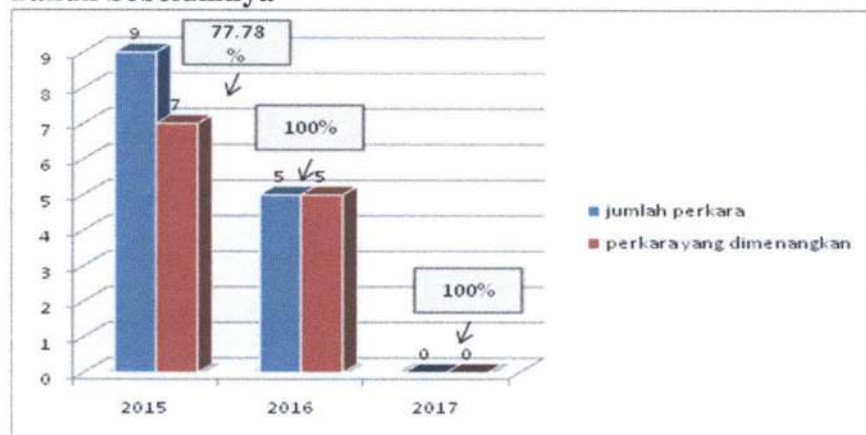
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2017		Capaian 2017 Terhadap Target 2019	
	2015	2016	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2017	Target 2019
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	62.50%	100.00%	86.00%	0.00%	100.00%	88.00%

Sepanjang tahun 2017, tidak ada sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 3.2

Pencapaian Indikator Kinerja Pada Tahun 2017 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya



Meningkatnya pencapaian indikator kinerja persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Kebijakan dan tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti lengkap
3. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum
4. Tersedianya dukungan anggaran untuk advokasi hukum.

Sasaran 3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
------------------	--

Sasaran meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2017

Tabel 3.13
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0.00%

KPU Provinsi Sumatera Barat belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2016.

2. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangannya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang laporan keuangan sesuai dengan standar SAP dibagi dengan jumlah satker KPU di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.14

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangannya Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel 3.14, dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan sesuai SAP adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Indikator kinerja persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan SAP sudah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini dapat tercapai karena:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.
- b. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2017, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 7.680.621.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebesar Rp. 7.365.494.944,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yakni 95.90% dari pagu anggaran tahun 2017. Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.15
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	6,007,606,000	5,828,469,897	97.02%	179,136,103
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	4,731,693,000	4,574,268,097	96.67%	157,424,903
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	141,053,000	132,389,100	93.86%	8,663,900
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	268,991,000	267,588,825	99.48%	1,402,175
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	105,856,000	102,590,775	96.92%	3,265,225
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	710,267,000	703,155,450	99.00%	7,111,550
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	49,746,000	48,477,650	97.45%	1,268,350
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	10,000,000	9,760,000	97.60%	240,000
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	10,000,000	9,760,000	97.60%	240,000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1,663,015,000	1,527,265,047	91.84%	135,749,953
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	609,972,000	529,136,930	86.75%	80,835,070
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	1,053,043,000	998,128,117	94.79%	54,914,883
TOTAL		7,680,621,000	7,365,494,944	95.90%	315,126,056

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.16**Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2015 s/d 2017**

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2015	87,649,159,000	66,209,769,482	75.54%
2	2016	16,833,375,000	15,601,725,630	92.68%
3	2017	7,680,621,000	7,365,494,944	95.90%

Realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami peningkatan karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas tugas yang telah dijabarkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra yang pengukurannya dijabarkan dalam 3 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja.

Secara umum, KPU Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 77.11%. Dari 10 indikator kinerja yang ditetapkan, 2 indikator kinerja mencapai target, 5 indikator kinerja yang melampaui target dan 3 indikator kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Belum tercapainya target yang ditetapkan dari 3 indikator kinerja tersebut karena dibutuhkannya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun eksternal akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

LAMPIRAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMNASMEN

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, 20 Januari 2017

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

AMNASMEN

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	86%
3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara pemilu/pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	100%

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	6.038.058.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	10.000.000
3. Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	363.202.000

Padang, Januari 2017

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,

AMNASMEN

RENCANA AKSI KINERJA

KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA/JUNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA	KETERANGAN
				T1	T2	T3	T4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	Monitoring dan Supervisi Program dan Kegiatan KPU					DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.50 %	Pusat Pendidikan Pemilih					DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	Pusat Pendidikan Pemilih					DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75 %	Pusat Pendidikan Pemilih					DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.20 %	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih					DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	95 %	Advokasi dan Sengketa Hukum					DIVISI HUKUM	
	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	Advokasi dan Sengketa Hukum					DIVISI HUKUM	
	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Barat	86 %	Advokasi dan Sengketa Hukum					DIVISI HUKUM	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	Analisis Capaian Kinerja					DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	
	Persentase Provinsi/Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	

Padang, 20 Januari 2017

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,

AMNASMEN